



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 964/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Reufi Hedayesi als. Tomi**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 26/10 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bungin, Banjar Pitik, Kelurahan Pedungan
Kecamatan Denpasar Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Reufi Hedayesi als. Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa didepan sidang telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Purnami, SH.,MH Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, beralamat di Jalan PB Sudirman No 1 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 964/Pid.Sus/2018/PN Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 964/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 964/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REUFI HEDAYESI ALS. TOMI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REUFI HEDAYESI ALS. TOMI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 0,11 gram MA/sabhu dalam bentuk 1(satu) plastik klip, (disisikan 0,03 gram jadi barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 0.08 gram).
 - 1 (satu) potong pipet bening.
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pledoi secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REUFI HEDAYESI ALS. TOMI pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di pinggir jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut : -

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN (DPO) dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN (DPO) lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) potong pipet bening pada saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah di Polresta dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 18 Mei 2018, diketahui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,11 gram. Atau berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 557/ NNF/ 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 2487/2018/NF berupa Kristal bening dan nomor : 2488/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I , adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I
UU. RI. No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa REUFI HEDAYESI ALS. TOMI pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di pinggir jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut : -

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN (DPO) dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN (DPO) lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa secara gratis oleh DAWEN (DPO) lalu terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) potong pipet bening pada saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah di Polresta dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 18 Mei 2018, diketahui 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,11 gram. Atau berat kotor 0,41 gram.

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 557/ NNF/ 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 2487/2018/NF berupa Kristal bening dan nomor : 2488/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I , adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa REUFI HEDAYESI ALS. TOMI pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di pinggir jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN (DPO) dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN (DPO) lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalam 1 (satu) potong pipet bening pada saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah di Polresta dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 18 Mei 2018, diketahui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,11 gram. Atau berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa terdakwa memakai sabhu pertama kali sekitar tahun 2015, cara terdakwa memakai sabhu yaitu kristal bening sabhu dimasukkan kedalam pipa kaca bong lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa isap melalui pipet bong.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabhu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 18 Mei 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 557/ NNF/ 2018, tanggal 23 Mei 2018, yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor : 2487/2018/NF berupa Kristal bening dan nomor : 2488/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I , adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun. 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya telah mengajukan saksi, yang masing-masing memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK DIANA, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 jam 17.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Barber Shop, jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dicurigai membawa narkoba.
- Bahwa saat dilakukan Pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan : 1(satu) paket sabhu di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkoba di seputaran jalan Kediri, Tuban Kuta,
- Bahwa setelah saksi tanyakan terkait 1(satu) paket kristal bening yang diduga shabu tersebut terdakwa mengaku bahwa barang shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari seorang yang bernama DAWEN dengan cara diberikan secara langsung.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terkait shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah terdakwa mengaku sebelumnya sempat bertemu dengan DAWEN dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN kemudian sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa secara gratis oleh DAWEN
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu tersebut.
- Bahwa, diketahui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram atau berat kotor 0,41 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 18 Mei 2018

2. Saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 jam 17.30 wita bertempat di pinggir jalan depan Barber Shop, jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena dicurigai membawa narkoba.
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan :
1(satu) paket sabhu di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkoba di seputaran jalan Kediri, Tuban Kuta,
- Bahwa setelah saksi tanyakan terkait 1(satu) paket kristal bening yang diduga shabu tersebut terdakwa mengaku bahwa barang shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari seorang yang bernama DAWEN dengan cara diberikan secara langsung.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi terkait shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah terdakwa mengaku sebelumnya sempat bertemu dengan DAWEN dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN kemudian sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa secara gratis oleh DAWEN
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu tersebut.
- Bahwa, diketahui 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram atau berat kotor 0,41 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 18 Mei 2018

3. Saksi HAIRIYA keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwat benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Pinggir Jalan depan Barber Shop Jalan Kediri, Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa benar saat penangkapan saksi sedang jualan di warung dekat dengan tempat kejadian.
- Bahwa benar kemudian saksi dan satu orang perempuan yang sedang berlanja di warung saksi, dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menjadi saksi.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) paket sabhu di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu.
 - Bahwa benar 1 (satu) paket MA/sabhu, bentuknya : serbuk/pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip di dalam 1(satu) potongan pipet bening ditemukan di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas.
 - Bahwa benar awalnya tidak tahu berapa berat bersih MA/sabhu tersebut, setelah saksi diperiksa sebagai saksi baru kemudian diberitahu oleh petugas bahwa : 1(satu) paket sabhu yang ditemukan oleh petugas saat menangkap dan menggeledah terdakwa, berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.
 - Bahwa saksi mendengar, 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 0,11 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa REUFI HEDAYESI. Saat ditemukan dalam penguasaan terdakwa REUFI HEDAYESI.
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan sabhu tersebut.
4. Saksi DILLA DWI SEPTIANA, keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita di Pinggir Jalan depan Barber Shop Jalan Kediri, Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang belanja di warung dekat dengan tempat kejadian, kemudian saksi dan ibu pemilik warung dipanggil petugas Kepolisian untuk menjadi saksi.
 - Bahwa terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) paket sabhu di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu.
 - Bahwa 1 (satu) paket MA/sabhu, bentuknya : serbuk/pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip di dalam 1(satu) potongan pipet bening, ditemukan di saku kiri belakang celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas.
 - Bahwa awalnya tidak tahu berapa berat bersih MA/sabhu tersebut, setelah saksi diperiksa sebagai saksi baru kemudian diberitahu oleh petugas bahwa : 1(satu) paket sabhu yang ditemukan oleh petugas saat menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggeledah terdakwa, berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.

- Bahwa saksi mendengar, 1(satu) paket MA/sabhu berat bersih 0,11 gram tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa saat ditemukan dalam penguasaan terdakwa REUFI HEDAYESI.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan sabhu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum kasus narkoba jenis sabhu tahun 2016, vonis 2 tahun 4 bulan, bebas tanggal 12 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat dipinggir Jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1(satu) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans yang dipakai terdakwa saat itu yang bentuknya serbuk pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet bening.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diberikan oleh DAWEN, dan terdakwa sempat menunjukkan alamat DAWEN kepada petugas, dari petugas diberitahu bahwa DAWEN tidak ditemukan.
- Bahwa setelah di Polresta barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa barang berupa : 1(satu) plastik klip MA/sabhu, 1(satu) potongan pipet warna bening, dan 1(satu) celana panjang jeans warna hitam yang disita oleh petugas diakui milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabhu pertama kali sekitar tahun 2015, cara terdakwa memakai sabhu yaitu kristal bening sabhu dimasukkan kedalam pipa kaca bong lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa isap melalui pipet bong.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabhu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, menguasai, menyimpan dan atau menyediakan 1(satu) plastik klip MA/sabhu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,11 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip (disisikan 0,03 gram jadi barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 0.08 gram).
- 1 (satu) potong pipet bening.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita di Pinggir Jalan depan Barber Shop Jalan Kediri, Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1(satu) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans yang dipakai terdakwa saat itu yang bentuknya serbuk pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet bening.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, menguasai, menyimpan dan atau menyediakan 1(satu) plastik klip MA/sabhu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut umum:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yakni : Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna”

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalahguna “ adalah setiap orang yang melakukan penyalahguna narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Strafuitsluitings Gronden).

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya ;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas terungkap fakta pengertian siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **REUFI HEDAYESI ALS. TOMI** sebagai penyalahguna narkoba Metamfetamina dan sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu membantah dan membenarkan keterangan saksi-saksi hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa serta mempunyai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani tidak ada halangan untuk memberikan keterangan serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

Fakta-fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi I KADEK DIANA, saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI, saksi HAIRIYA dan saksi DILLA DWI SEPTIANA serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :----

- Bahwa benar saksi I KADEK DIANA bersama Subnit I unit I salah satunya yaitu dengan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat dipinggir Jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat digeledah ditemukan 1(satu) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans yang dipakai terdakwa saat itu yang bentuknya serbuk pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet bening.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas tersebut diberikan oleh DAWEN secara gratis.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar
- Bahwa benar setelah di Polresta barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa benar barang berupa : 1(satu) plastik klip MA/sabhu, 1(satu) potongan pipet warna bening, dan 1(satu) celana panjang jeans warna hitam diakui milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabhu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar sesuai Surat Nomor: R/REKOM-277/VIII/2018/TAT tanggal 16 Agustus 2018 Perihal: Rekomendasi terdakwa An. **REUFI HEDAYESI** , dan berdasarkan hasil asismen terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian unsur “ **Setiap penyalahguna**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke 1 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi I KADE DIANA, saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI, saksi HAIRIYA dan saksi DILLA DWI SEPTIANA serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :----

- Bahwa benar saksi I KADEK DIANA bersama Subnit I unit I salah satunya yaitu dengan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat dipinggir Jalan Kediri Banjar Anyar, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, saat digeledah ditemukan 1(satu) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans yang dipakai terdakwa saat itu yang bentuknya serbuk pecahan kristal bening dibungkus 1(satu) plastik klip kecil, di dalam 1(satu) potongan pipet bening.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan DAWEN dirumahnya di daerah Nusa Dua, Perum Taman Griya, kemudian terdakwa diajak memakai sabhu, setelah selesai memakai sabhu kemudian sisa sabhunya dibagi 2 oleh DAWEN lalu sebagian/1 (satu) paket diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa masukkan kedalam saku kiri belakang celana jeans yang terdakwa pakai pada saat itu selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Tuban dengan tujuan akan potong rambut.
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di depan Barber Shop saat terdakwa sedang menunggu giliran untuk potong rambut, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan saat terdakwa digeledah oleh petugas tersebut diberikan oleh DAWEN secara gratis.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar
- Bahwa benar setelah di Polresta barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersihnya 0,11 gram, berat kotor 0,41 gram.
- Bahwa benar barang berupa : 1(satu) plastik klip MA/sabhu, 1(satu) potongan pipet warna bening, dan 1(satu) celana panjang jeans warna hitam diakui milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabhu pertama kali sekitar tahun 2015, cara terdakwa memakai sabhu yaitu kristal bening sabhu dimasukkan kedalam pipa kaca bong lalu dibakar kemudian asapnya terdakwa isap melalui pipet bong.
- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabhu yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2017 sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 557/NNF/2018, tertanggal 23 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **2487/2018/NF dan 2488/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga)

Menimbang bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 0,11 gram MA/sabhu dalam 1(satu) plastik klip (disisikan 0,03 gram jadi barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 0.08 gram).

□ 1 (satu) potong pipet bening.

□ 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2016 ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REUFI HEDAYESI ALS. TOMI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,11 gram MA/sabhu dalam bentuk 1(satu) plastik klip, (disisikan 0,03 gram jadi barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 0.08 gram).
- 1 (satu) potong pipet bening.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami, **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.**, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ayu Putu Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)